



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

SURAT KEPUTUSAN
NO.: SKEP/ 350 /DPP-HANURA/I/2018

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN WEWENANG
DPC PARTAI HANURA KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON
WAKIL WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HANURA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh DPP Partai HANURA, perlu dilakukan pengambilalihan wewenang DPC Partai HANURA Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
 2. Bahwa untuk pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal, perlu menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA.
 4. Program Umum Partai HANURA Tahun 2015 sampai dengan 2020.
- Memperhatikan** :
1. Rapat harian terbatas DPP Partai HANURA tanggal 8 Januari 2018
 2. Rapat TIM Desk Pilkada DPP Partai HANURA tentang Calon Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia tanggal 6 Januari 2018


MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **PENGAMBIALIHAN WEWENANG DPC PARTAI HANURA KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**
- Pertama** : Memberi mandat kepada **Afifudin** (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA) **Gatyt Sari Chatijah** (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA) untuk mendaftarkan pasangan **Calon Walikota Drs. H.M Nursholeh, M.,M.Pd** dan **Calon Wakil Walikota H. Wartono** yang telah diusung.
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sesuai jadwal pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Januari 2018

Ketua Umum

Wakil Sekretaris Jenderal


DR. OESMAN SAPTA


DRS. BERNY TAMARA

Tembusan :

1. BAWASLU Provinsi Jawa Tengah
2. KPU Republik Indonesia
3. BAWASLU Republik Indonesia